

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Razhez Akbar Wildan Utama, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : razhezakbar21@gmail.com

Abstract

limited liability Company is run by the management of a PT company involving PT organs, one of which is that the Board of Directors must be in accordance with the aims and objectives of a company as stated in the Company's Articles of Association and not in conflict with the applicable PT law The research method of this journal is normative. The result of the research is that in the UUK-PKPU bankruptcy of a legal entity, a company does not necessarily experience financial difficulties or bankruptcy, the responsibility of the Board of Directors is specified in Article 97 paragraph (4) of Company law Number 40 of 2007, which stipulates that in the event that the Board of Directors consists of for 2 (two) members of the Board of Directors or more, the responsibilities as referred to in Article 97 paragraph (3) of Company law Number 40 of 2007 shall apply jointly and severally to each member of the Board of Directors. The conclusion of this journal is that the responsibility of the Board of Directors is regulated in Article 97 paragraph (3) Company law Number 40 of 2007 and Article 104 paragraph (2) Company law Number 40 of 2007.

Keywords : bankruptcy; limited company; directors; responsible

Abstrak

Perusahaan Terbatas dijalankan oleh pengurusan perseroan PT yang melibatkan organ PT, salah satunya ialah Direksi. Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan suatu perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan UU PT yang berlaku. Metode artikel jurnal ini yaitu Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang berumber pada data sekunder sebagai data utama, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data, serta olah datanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari artikel jurnal yaitu dalam UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan, tanggung jawab Direksi ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi terhadap kepailitan PT yaitu anggota Direksi atau lebih, berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Kata kunci : kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat melakukan atau mengadakan perbuatan hukum dengan berbagai pihak, karena PT adalah subyek hukum. Sebagai subjek hukum

yang mandiri, PT dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya, PT seringkali melakukan kegiatan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal. Pinjaman perseroan tersebut merupakan perikatan hutang piutang PT, yang pada saat jatuh tempo harus dikembalikan. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi suatu perjanjian yang sudah disepakati maka disebut “wanprestasi”. Menurut Yahya Harahap “wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian” (Harahap, 1982). Peraturan Kepailitan yang dimiliki oleh Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU).

Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo, si pailit adalah debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Asyhadie, 2012). Banyak faktor-faktor yang menyebabkan suatu PT pailit. Bisa saja suatu PT pailit dikarenakan kegagalan dalam menghadapi persaingan usaha atau kesalahan strategi sehingga bisnisnya tidak tumbuh akan tetapi bisa juga PT dinyatakan pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan perusahaan.

PT merupakan badan hukum dengan sifat pertanggungjawaban yang terbatas dari para organnya. Dalam kegiatan operasionalnya biasanya PT terikat perjanjian utang piutang dengan kreditor. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya Pailit. Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit. Pembahasan dalam penulisan jurnal ini akan mengkaji tentang tanggung jawab direksi dalam kepailitan suatu PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Teori merupakan kerangka intelektual yang penciptaannya bertujuan supaya dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajarinya secara seksama. Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu teori tanggung jawab hukum. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana menurut pendapatnya tanggung jawab hukum yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007).

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011). Dengan adanya teori tanggung jawab hukum dapat memberikan arah ataupun petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu jurnal ini lebih memfokuskan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab atau pertanggung jawaban Direksi terhadap kepailitan Perseroan Terbatas, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana pertanggung jawaban dari Direksi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka artikel ini akan membahas permasalahan terkait dengan “tanggung jawab direksi pada Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit di Indonesia.”

Kajian pada artikel ini telah disesuaikan dan memiliki kesamaan topik pembahasan dengan beberapa artikel jurnal yang telah terlebih dahulu terbit dalam berbagai jurnal ilmiah nasional. Diantaranya adalah yang pertama artikel jurnal yang dilakukan oleh peneliti bernama Kurniawan dengan judul penelitiannya yaitu “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, peneliti memfokuskan kepada tanggung jawab Direksi PT terhadap kepailita berdasarkan UU PT, tanggung jawab internal Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan, tanggung jawab eksternal yang berupa tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga, dan akibat hukum kepailitan pada PT (Kurniawan, 2012).

Artikel jurnal kedua berjudul “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaiannya” dengan nama peneliti Toni Sanjaya, dimana peneliti memfokuskan penelitiannya kepada kelalaian direksi dalam mengelola perseroan terbatas serta tanggung jawab direktur terhadap kepailitan perseroan terbatas akibat kelalaiannya mengelola perseroan (Sanjaya, 2017).

Artikel jurnal ketiga dilakukan oleh peneliti bernama Siti Mahmudah dengan judul penelitiannya “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, dalam penelitiannya peneliti lebih memfokuskan pembahasannya mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan PT (Mahmudah, 2012).

Apabila menilik pada berbagai problemaika dalam penelitian terdahulu, maka yang membedakannya adalah penelitian ini membahas terkait tanggungjawab Direksi dalam hal

dipailtkannya suatu PT dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dapat disimpulkan bahwa penelitian jurnal yang ditulis oleh penulis berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007” dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanintjo Sumitro, penulisan hukum dapat dibedakan menjadi Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yang biasanya disebut dengan Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan Penelitian hukum yang mempergunakan data primer, yang biasanya disebut Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (Soemitro, 1990). Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif. Pengertian dari penelitian normatif adalah salah satu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Fajar, 2017). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirrudin, 2006). Bahan hukum atau sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data untuk jurnal ini yaitu dengan studi dokumen yang berupa buku ataupun jurnal dan data-data yang diolah oleh orang lain dengan menganalisa data tersebut menggunakan pendekatan kualitatif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Dipailtkannya Suatu PT Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mandiri, yang menjadi pemegang hak dan kewajibanya sendiri. Suatu Perseroan Terbatas dapat dipailitkan apabila Perseroan Terbatas tersebut mempunyai utang yang sudah jatuh tempo atau dapat ditagih dan belum dibayar serta memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih kreditor. Kreditor yang dimaksud adalah orang yang mempunyai piutang

karena perjanjian atau Undang-Undang, yang dapat ditagih di pengadilan kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi tiga jenis yang meliputi kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo ialah kewajiban yang telah jatuh waktu sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian utang piutang. Syarat dipailitkannya suatu debitor dalam hal ini PT sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu adanya utang, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila suatu PT telah memenuhi unsur tersebut, maka PT tersebut dapat dimohonkan pailit oleh kreditornya. Pada dasarnya Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Oleh karena, Direksi dianggap memiliki 2 (dua) fungsi utama, yakni fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan). Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dalam UU Perseroan Terbatas ini merupakan *lex generalis* yang dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terkait dengan tanggung jawab Direksi ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. UUPT Nomor 40 Tahun 2007 memberikan pembatasan atas tanggungjawab Direksi. Disini dapat diartikan bahwasannya Direksi tidak dapat begitu saja dimintakan pertanggungjawaban apabila yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan atau telah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat luasnya kewenangan dan beratnya pengurusan perseroan yang harus dijalankan setiap anggota Direksi. UUPT Nomor 40 Tahun 2007 di dalam Pasal 97 ayat (5) menentukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab yang telah disebutkan diatas merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan kerugian yang dialami Perseroan akibat dari pelaksanaan tugas sebagai Direksi atau dalam rangka menjalankan kewenangannya selaku Direksi dalam rangka pegurusan Perseroan. Direksi mempunyai peran penting sebagai organ dalam Perseroan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan Perseroan, sehingga jika terjadi pailit dalam perusahaan yang disebabkan oleh kelalian direksi atau untuk kepentingan pribadi Direksi maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 101 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dimana setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut, berdasarkan Pasal 104 ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Widjaya, 2008).

Jika dikaitkan dengan doktrin *business judgement rule* dimana yang dimaksud dengan *business judgement rule* adalah salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. Black's Law Dictionary mendefinisikan *business judgment rule* sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan (*the presumption that in makin business decision not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act in the honest belief that their actions are in the corporation best interest*) (Garner, 2010). Pengaturan mengenai *business judgement rule* diatur lebih jelas dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 97 (3) yang telah dijelaskan pada paragraf diatas. Pasal tersebut memberikan pengertian atau menafsirkan bahwa

direksi bersalah atas kerugian perseroan dan wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut, apabila direksi ingin terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan tersebut, direksi dibebankan dengan pembuktian bahwa dia tidak bersalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Segala sesuatu atau unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT termasuk kedalam fiduciary duty. Fiduciary duty adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban direksi terhadap perseroan oleh karena itu hanya perseroan yang berhak untuk meminta direksi melaksanakan tanggung jawab berdasarkan fiduciary relationship. Dengan kata lain direksi hanya bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham maupun kreditor (Kristianto, 2010). Jadi sesuai ketentuan pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal jika terjadi kerugian perseroan, direksi dianggap bersalah dan telah melanggar fiduciary duty dan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan, disini direksi wajib untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak melanggar fiduciary duty yang tercantum dalam Pasal tersebut. Jelas dengan diberlakukannya pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka beban pembuktian berada pada direksi, sehingga Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dapat dikatakan melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan, namun lebih tepat dikatakan sebagai salah satu upaya bagi direksi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian Perseroan yang disediakan oleh Undang-Undang, yang dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Dipailitkannya Suatu PT berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) kepailitan dapat terjadi terhadap orang-perorangan maupun terhadap badan hukum. Untuk orang-perorangan tidak dibedakan terhadap jenis pekerjaan yang dimiliki orang tersebut, melainkan apakah orang tersebut sudah menikah atau belum dan apabila terdapat pemisahan harta atau tidak. Sedangkan untuk kepailitan badan hukum dibedakan melalui jenis badan hukum itu sendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat di Pasal 2 UUK-PKPU mengenai pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap badan hukum tersebut.

Kepailitan suatu badan hukum merupakan salah satu resiko bisnis yang biasa dialami oleh suatu perusahaan. Jika dilihat dari UUK-PKPU kepailitan badan hukum adalah sita umum atas

semua kekayaan PT pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Suatu badan hukum dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit, tidak selalu harus suatu badan hukum tersebut mengalami kebangkrutan terlebih dahulu. Hal ini dapat kita cermati di dalam Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU bahwa disana tidak mengatur harus adanya insolvensi terlebih dahulu pada suatu badan hukum untuk dapat menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap badan hukum tersebut. Padahal jika ditarik kebelakang pailit itu berasal dari kata bankrupt atau bangkrut. Kebangkrutan adalah suatu keadaan dari perusahaan yang mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan baru yang harus diperoleh (Subhan, 2008).

Dalam UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Kepailitan suatu badan hukum dapat terjadi melalui langsung diajukannya permohonan pailit ke pengadilan niaga atau dapat terjadi melalui PKPU yang yang tidak membuahkan hasil sehingga badan hukum tersebut dipailitkan. PKPU dapat berakhir kepailitan apabila memnuhi Pasal 255 ayat (3) UUK-PKPU, yang mana bahwa permintaan hakim pengawas atas kreditor untuk mengakhiri PKPU atau apabila pengadilan niaga yang memprakasai sendiri penghentian PKPU tersebut, hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayarn utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Permohonan pailit dan PKPU diajukan pada pengadilan niaga dimana tempat dan kedudukan PT berada. Tempat dan kedudukan PT berada dapat dilihat pada Anggaran Dasar PT tersebut. Menurut Pasal 300 UUK-PKPU Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Penjatuhan putusan pernyataan pailit terhadap badan hukum di Indonesia sangatlah mudah karena berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu bahwa PT memiliki minimal 2 kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dipenuhi. Yang dimaksud dengan keadaan secara sederhana adalah adanya fakta terdapat dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen dimana tanggung jawab hukum yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dalam hal ini Direksi sebagai seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas kepailitan perusahaan yang disebabkan oleh kelalian nya atau pailit karena untuk kepentingan pribadi dari Direksi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait dengan tanggung jawab Direksi dalam hal dipailitkannya Perusahaan atau PT yaitu ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Kepailitan itu sendiri menurut UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Kepailitan suatu badan hukum dapat terjadi melalui langsung diajukannya permohonan pailit ke pengadilan niaga atau dapat terjadi melalui PKPU yang yang tidak membuahkan hasil sehingga badan hukum tersebut dipailitkan. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (2)

UUPT Nomor 40 Tahun 2007, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirrudin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garner, B. (2010). *Black's Law Dictionary*. Amerika: Thomson Group.
- Harahap, Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kristianto. (2010). *Analisis Pemahaman Konsep Business Judgment Rule Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. Universitas Indonesia.
- Kurniawan. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, (No. 2), p. 187–375.
- Mahmudah, S. (2012). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal MMH*, Vol. 41, (No. 3), p. 472–477.
- Sanjaya, T. (2017). *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaiannya*. Universitas Narotama Surabaya.
- Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subhan, H. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Widjaya, G. (2008). *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.